

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ASET TETAP PADA DINAS  
SOSIAL DAN TENAGA KERJA KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

**TUGAS AKHIR**

*Diajukan kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Akuntansi (DIII)*

*sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



Oleh :

**ZAHARA WAHYU OKTARINA**

**BP/NIM : 2010 / 57987**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
PROGRAM DIPLOMA III FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**


**2015**

**PERSETUJUAN UJIAN TUGAS AKHIR**

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ASET TETAP PADA DINAS  
SOSIAL DAN TENAGA KERJA KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Nama : Zahara Wahyu Oktarina  
Nim : 57987  
Program Studi : Akuntansi (DIII)  
Fakultas : Ekonomi

Diketahui Oleh  
Koordinator Program Diploma III

  
Perengki Susanto, SE, M.Sc  
NIP. 19810404 200501 1002

Padang, Januari 2015  
Disetujui Oleh  
Pembimbing

  
Halkadri Fitra, SE, MM, Ak  
NIP. 19800809 201012 1003

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ASET TETAP PADA DINAS  
SOSIAL DAN TENAGA KERJA KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

**Nama** : Zahara Wahyu Oktarina  
**BP/NIM** : 2010/57987  
**Program Studi** : Akuntansi (DIII)  
**Fakultas** : Ekonomi




**Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir**

**Program Studi Akuntansi (DIII) Fakultas Ekonomi**

**Universitas Negeri Padang**

**Padang, Januari 2015**

**Tim Penguji**

<b>Nama</b>		<b>Tanda Tangan</b>
1. Halkadri Fitra, SE, MM, Ak	(Ketua)	
2. Nurzi Sabrina, SE, M.Sc, Ak	(Anggota)	
3. Salma Taqwa, SE, M.Si	(Anggota)	

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Zahara Wahyu Oktarina  
Thn. Masuk/NIM : 2010/57987  
Tempat/Tgl. Lahir : Hulu Banda/ 20 Oktober 1991  
Program Studi : Akuntansi (DIII)  
Keahlian : Sektor Publik  
Fakultas : Ekonomi  
Alamat : Komplek Rahaka Blok T No 4, Lubuk Biaya, Padang  
Judul Tugas Akhir : Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Padang Pariaman  
No. Hp : 085274260020

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam tugas akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena tugas akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, Januari 2015

Yang menyatakan,



Zahara Wahyu Oktarina  
NIM. 57987

## ABSTRAK

**Zahara Wahyu Oktariana : Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap  
Pada Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja  
Kabupaten Padang Pariaman**  
**Pembimbing : Halkadri Fitra, SE. MM. Ak**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana penerapan perlakuan akuntansi aset tetap pada Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kabupaten Padang Pariaman dengan menganalisa apakah penerapan perlakuan aset tetap tersebut telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode observasi dan wawancara. Metode observasi dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap pegawai yang sedang bekerja, wawancara dilakukan dengan cara mewawancarai pegawai yang menangani aset tetap milik daerah, Penulis mengumpulkan data dengan cara melakukan penelitian langsung pada Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kabupaten Padang Pariaman tersebut. Berdasarkan data yang diperoleh tersebut, peneliti melakukan pengolahan sehingga diperoleh hasil. Berdasarkan hasil yang diperoleh tersebut peneliti dapat memberikan kesimpulan tentang bagaimana perlakuan akuntansi aset tetap pada Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kabupaten Padang Pariaman.

Berdasarkan pengolahan data dapat diperoleh kesimpulan bahwa perlakuan akuntansi terhadap aset tetap yang diterapkan Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kabupaten Padang Pariaman belum sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 07 tentang Aset Tetap. Karena belum adanya kebijakan akuntansi dari Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk melakukan penyusutan tersebut. Tetapi dalam perlakuan akuntansi terhadap aset tetap yang diterapkan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja tersebut hanya melakukan sistem penghapusan.

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahillobil'amin*, segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada sang pencipta alam dan isinya, Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul “*Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Padang Pariaman*”.

Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Ahli Madya pada Program Studi Akuntansi (DIII) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Dalam penulisan dan penyelesaian tugas akhir ini penulis sudah berusaha semaksimal mungkin, namun peneliti menyadari bahwa dalam tugas akhir ini masih ada kekurangan karena masih terbatasnya kemampuan penulis, baik pengalaman maupun pengetahuan. Untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan tugas akhir ini.

Dalam penulisan Tugas Akhir ini tidak terlepas dari bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada :

1. Ayahanda, Ibunda tercinta serta kakak dan adikku tersayang, yang selalu memberi dorongan, motivasi, kasih sayang dan doanya kepada penulis selama ini.

2. Bapak Prof. Dr. Yunia Wardi, Drs, M.Si selaku dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, yang telah menyediakan fasilitas dan kemudahan untuk menyelesaikan tugas akhir.
3. Bapak Perengki Susanto, SE, M.Sc, selaku Ketua Pelaksana Program Studi dan Ibu Nelvirita, SE M.Ak, selaku anggota Pelaksana Program Studi Diploma III Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang.
4. Bapak Halkadri Fitra, SE, M.M, Ak pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan arahan, bimbingan, saran serta nasehat dalam berbagai hal terutama dalam penyusunan Tugas Akhir ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
5. Ibu Charoline Cheisviyanny , SE. Mak. Ak sebagai pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan, nasehat dan bimbingan dalam melanjutkan studi di Universitas Negeri Padang.
6. Ibu Nurzi Sabrina, SE, M.Sc, Ak dan ibu Salma Taqwa, SE. Msi. tim penguji yang memberikan saran dan masukan untuk perbaikan dan kesempurnaan tugas akhir ini.
7. Bapak dan Ibu dosen, Staf pengajar dan Karyawan program studi DIII FE UNP yang telah membimbing dan berbagi ilmu pengetahuan kepada penulis selama diperkuliahan.
8. Kepala Disosnaker Kab. Padang Pariaman yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian. Beserta seluruh Staf dan

Karyawan Disosnaker Kab. Padang Pariaman atas abntuan dan kerja samanya selama penulis melaksanakan penelitian.

9. Dan teristimewa juga penulis ucapkan kepada sahabat dan teman-teman seperjuangan yang memberikan motivasi dan semangat demi terwujudnya impian penulis.
10. Semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga segala bimbingan, bantuan, dan motivasi yang telah diberikan menjadi amal kebaikan dan mendapat balasan yang sesuai dari Tuhan Yang Maha Esa, Amin. Dengan keterbatasan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki, penulis menyadari sepenuhnya bahwa tugas akhir ini masih banyak kekurangan dan belum sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan dan kesempurnaan penelitian tugas akhir dimasa mendatang.

Padang. Januari 2015

Zahara Wahyu Oktarina

## DAFTAR ISI

<b>ABSTAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Pengertian dan Karakteristik Aset Tetap .....	8
B. Pengakuan Aset Tetap .....	11
C. Pengukuran Aset Tetap .....	12
D. Penilaian Aset Tetap .....	13
E. Perlakuan Aset Setelah Perolehan .....	14
F. Penyusutan Aset Tetap .....	16
G. Penghentian dan Penghapusan .....	20
1. Penghentian .....	20
2. Penghapusan .....	23
H. Pelaporan atau Penyajian Aset Tetap .....	26
I. Pengungkapan .....	27
<b>BAB III PENDEKATAN PENELITIAN</b>	
A. Bentuk Penelitian .....	29
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	29
C. Rancangan Penelitian .....	29
1. Jenis Penelitian .....	29
2. Tahap Penelitian .....	30
3. Objek Penelitian .....	30
4. Teknik Analisis .....	31
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Instansi Pemerintah .....	32

1. Sejarah Disosnaker Kab. Padang Pariaman .....	32
2. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Disosnaker .....	32
3. Arah Kebijakan .....	35
4. Tugas Pokok dan Fungsi Disosnaker .....	35
5. Srtuktur Organisasi Disosnaker.....	36
<b>B. Pembahasan .....</b>	<b>37</b>
1. Karakteristik Aset Tetap Disosnaker .....	37
2. Pengakuan Aset Tetap .....	39
3. Pengukuran Aset Tetap .....	43
4. Penilaian Aset Tetap .....	45
5. Komponen Biaya Aset Tetap .....	47
6. Peneluaran Biaya Selama Aset Tetap .....	48
7. Penyusutan Aset Tetap .....	49
8. Pemberhentian dan Pelepasan Aset Tetap .....	49
9. Penghapusan Aset Tetap .....	50
10. Penyajian dan Pengungkapa Aset Tetap .....	51
<b>C. Analisis .....</b>	<b>52</b>
1. Analisis Perbandingan antara Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dengan Kondisi di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Padang Pariaman .....	52
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan .....	56
B. Saran .....	57

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

### Lampiran

1. Rincian Aset Tetap Kab. Padang Pariaman Tahun 2012
2. Daftar Aset yang Diusulkan Untuk Dihapus Tahun 2012

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan *good governance* yaitu dengan menerapkan otonomi daerah yang bertujuan untuk mengurus serta mengatur rumah tangganya sendiri, baik dalam menyelenggarakan pemerintah dan pembangunan maupun dalam rangka pelayanan kepada publik. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dalam memberikan otonomi seluas-luasnya dan secara proposional kepada daerah yang diwujudkan dengan adanya pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumberdaya nasional yang berkeadilan serta adanya pertimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Negara atau Daerah menyatakan bahwa, Kepala Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) selaku pengguna barang daerah, berwenang dan bertanggungjawab melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya juga membuat laporan atas pencatatan dan investasi barang milik daerah tersebut yang berguna untuk menyusun laporan keuangan yang akan digunakan sebagai pusat penanggung jawaban atas kinerja yang dilakukan.

Aktivitas suatu instansi pemerintah daerah akan dapat berjalan dengan lancar apabila didukung oleh sarana dan prasarana yang dimiliki dalam mencapai

tujuan yang diinginkan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, setiap instansi pemerintah daerah akan berusaha beraktivitas semaksimal mungkin dengan menggunakan sumber daya yang dimilikinya dengan efisien dan efektif. Aset tetap merupakan salah satu unsur sumber daya yang dapat digunakan oleh instansi pemerintah daerah tersebut dalam rangka penyelenggaraan aktivitas pemerintah daerah serta faktor penunjang dalam pelayanan kepada masyarakat yang harus dikelola dengan baik.

Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2005 Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 tahun 2005 tentang Aset Tetap. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Untuk memperoleh aset tetap yang dibutuhkan banyak cara yang ditempuh antara lain dengan pembelian tunai, dibangun sendiri, ditukar dengan aset lain, hadiah atau sumbangan dari donasi atau pemerintah dan banyak lagi cara lain untuk mendapatkannya.

Aset tetap merupakan akun yang dikecualikan atau dianggap tidak wajar dalam opini laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini tidak terlepas dari banyaknya permasalahan aset tetap yang sering dijumpai pada pemerintah daerah diantaranya 1) pemerintah daerah tidak melakukan kapitalisasi terhadap biaya-biaya yang sebenarnya menambah harga perolehan aset tetap. Hal ini terkait kesalahan penganggaran seperti belanja yang seharusnya dianggarkan pada belanja modal tapi dianggarkan pada belanja barang dan jasa atau belanja pegawai. 2) penilaian aset tetap, pengungkapan nilai aset tetap tidak lengkap dan

memadai, yaitu aset tetap tidak didukung rincian aset, pengklasifikasian aset tetap tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). 3) Pengamanan aset tetap yang tidak memadai baik secara fisik maupun secara administrasi termasuk diantaranya masalah bukti kepemilikan. 4) Aset tetap pada sekolah-sekolah banyak yang belum tercatat. 5) Aset tetap dari pemerintah Pusat misalnya kantor wilayah yang diserahkan kepada pemerintah daerah tidak didukung rincian yang informatif dan tidak disertai bukti kepemilikan.

Jika pada era sebelumnya pengelolaan aset daerah tersentralisasi di biro atau bagian perlengkapan, maka saat ini pengelolaan aset tersebut desentralisasikan ke masing-masing Satuan Kerja Pemerintah Daerah. Oleh karena itu menjadi sangat penting bagi pemerintah daerah untuk mengetahui prinsip-prinsip pengelolaan aset tetap milik daerah agar aset tetap yang dimiliki dapat dikelola secara optimal dan benar. Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dalam lampiran II Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap dijelaskan bahwa Aset tetap yang dimiliki pemerintah antara lain 1) tanah, 2) peralatan dan mesin, 3) gedung dan bangunan, 4) jalan, irigasi, dan jaringan, 5) aset tetap lainnya, dan 6) konstruksi dalam pengerjaan.

Satuan Kerja Pemerintah Daerah sangat membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang kegiatan operasional sehari-hari, sehingga tanpa prasarana yang dimiliki tidak mungkin kegiatan di Satuan Kerja Pemerintah Daerah tersebut dapat berjalan dengan baik. Tiap-tiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah harus menanamkan investasi dalam bentuk aset tetap yang

merupakan perwujudan dari penyediaan prasarana penunjang bagi aktivitas Satuan Kerja Pemerintah Daerah itu sendiri. Satuan Kerja Pemerintah Daerah harus mengetahui prinsip-prinsip pengelolaan aset tetap agar aset tetap yang dimiliki dapat dikelola secara optimal dan benar sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 Tahun 2005.

Akuntansi aset tetap telah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07. Dimana Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan 07 tersebut memberikan pedoman bagi pemerintah dalam melakukan pengakuan, pengukuran, dan penyajian serta pengungkapan aset tetap berdasarkan peristiwa (events) yang terjadi, seperti perolehan aset tetap pertama kali, pemeliharaan aset tetap, pertukaran aset tetap, perolehan aset dari hibah/donasi, dan penyusutan. Oleh karena itu menjadi sangat penting bagi pemerintah daerah untuk mengetahui prinsip-prinsip pengelolaan aset tetap milik daerah agar aset tetap yang dimiliki dapat dikelola secara baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07.

Sebagai salah satu Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kabupaten Padang Pariaman maka dalam menunjang kegiatan pemberian layanan kepada masyarakat pastilah pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Padang Pariaman banyak terdapat jenis aset tetap yang dimiliki dan dibutuhkannya tambahan aset tetap, tetapi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Padang Pariaman kurang memperhatikan pengendalian intern mulai dari pengadaan, pengelolaan sampai administrasi pembukuan yang belum

dilakukan secara semestinya sehingga nilai aset tetap tersebut tidak diketahui nilai perolehan perbarangnya, tetapi hanya mengetahui nilai keseluruhannya. Itu dikarenakan aset tetap tersebut sangat penting karena dapat menunjang kinerja entitas Satuan Kerja Pemerintah Daerah tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Contohnya kendaraan, yang mana kendaraan tersebut tidak digunakan atau tidak dioperasikan secara baik. Sehingga perlu dilakukan pemeliharaan dan perawatan sesuai dengan kondisi dan keadaan kendaraan di dinas tersebut. Pada saat aset tetap dimiliki maka perlakuan akuntansi terkait aset tetap tersebut adalah melakukan pemeliharaan, penyusutan dan revaluasi. Kemudian ketika aset tetap tersebut telah rusak berat maka akan dilakukan penghentian dan penghapusan.

Apabila tidak adanya pengendalian pada penambahan dan penghentian serta perlakuannya maka akan terdapat kesalahan-kesalahan pada akuntansi aset tetap baik karena nilainya, keanekaragamannya atau cara perolehannya terutama dari segi dana maka perlakuan atas akun ini sangat penting dilakukan karena jika terjadi kesalahan dalam penentuan jumlahnya akan mengakibatkan kesalahan dalam penyajian informasi dalam laporan keuangan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Padang Pariaman.

Untuk mengetahui sejauhmana kesesuaian perlakuan akuntansi aset tetap yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Padang Pariaman dengan peraturan pemerintah yang berlaku yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan, maka penulis menfokuskan penelitian pada masalah perlakuan aset tetap tersebut. Dengan alasan diatas maka penulis dapat mengambil data-data yang kongkrit dalam penulisan Tugas Akhir ini. Oleh karena itu penulis memilih Dinas Sosial

dan Tenaga Kerja Kabupaten Padang Pariaman sebagai objek penelitian dalam penulisan Tugas Akhir ini.

Berdasarkan masalah diatas, maka penulis termotivasi untuk melakukan penelitian tentang bagaimana perlakuan akuntansi terhadap aset tetap yang dimiliki oleh Dinas Sosial dan Ketenaga Kerjaan Kabupaten Padang Pariaman yang disajikan dalam bentuk Tugas Akhir dengan judul **“Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Padang Pariaman”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan pada bagian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah bagaimana penerapan akuntansi terhadap aset tetap yang dimiliki oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Padang Pariaman?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian yang penulis lakukan pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Padang Pariaman adalah untuk mengetahui Penerapan akuntansi terhadap aset tetap yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Padang Pariaman.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan dilaksanakan penelitian ini, manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian antara lain:

1. Bagi penulis sendiri hendaknya penelitian ini dapat menambah pemahaman yang lebih mendalam mengenai bidang studi yang penulis pilih, terutama yang berhubungan dengan akuntansi aset tetap.
2. Bagi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Padang Pariaman hendaknya penelitian ini dapat memberikan masukan-masukan yang berguna memperbaiki masalah yang dihadapinya sehubungan dengan aset tetap.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Dan Karakteristik Aset Tetap**

Aset tetap merupakan salah satu komponen aset yang berperan penting dalam kegiatan suatu instansi pemerintahan. Peranan aset tetap bagi instansi pemerintahan dapat dilihat dari jumlah seluruh aset yang dimiliki, hal ini digambarkan dalam salah satu laporan keuangan yaitu neraca, karena hasil akhir dari akuntansi aset tetap ialah dengan menyajikannya di neraca laporan keuangan. Aset tetap biasanya menyangkut jumlah dana yang sangat besar dan untuk beberapa instansi pemerintahan tertentu jumlah aset tetap adalah yang terbesar dibandingkan jenis aset lainnya dan menggambarkan investasi untuk jangka panjang.

Menurut Bastian (2000:131) “Aset tetap adalah aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau yang harus dibangun terlebih dahulu, yang digunakan dalam operasi entitas pemerintah, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal entitas pemerintah, dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun”.

Menurut Mahmudi (2009:146) “Aset tetap adalah semua kekayaan daerah yang dimiliki maupun yang dikuasai oleh pemerintah daerah, yang dibeli atau yang diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan yang lainnya yang sah, misalnya sumbangan, hadiah, donasi, wakaf, hibah, swadaya, kewajiban pihak ketiga, dan sebagainya”.

Dari definisi di atas beberapa item aset tetap dapat digolongkan sebagai aset tetap berwujud harus memenuhi karakteristik sebagai berikut :

1. Mempunyai bentuk fisik
2. Dipakai/ digunakan secara aktif didalam kegiatan normal pemerintahan.
3. Dimiliki tidak sebagai investasi (penanaman modal) dan atau untuk diperdagangkan.
4. Mempunyai jangka waktu atau (umur) relatif permanen (lebih dari satu periode akuntansi/ lebih dari satu tahun).
5. Memberikan manfaat dimasa yang akan datang.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 Standar Akuntansi Pemerintah, dalam lampiran II Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah 07 tentang Akuntansi Aset Tetap dijelaskan bahwa aset tetap didefinisikan sebagai asset berwujud yang mempunyai manfaat 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Aset tetap dikelompokkan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas.

Pengelompokan aset tetap diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Tanah

Tanah yang dikelompokkan dalam asset tetap adalah tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi,

dan jaringan tetap dicatat sebagai tanah yang terpisah dari aset tetap yang dibangun di atas tanah tersebut.

## 2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah peralatan dan mesin yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap yang dapat diklasifikasikan dalam Peralatan dan Mesin ini mencakup antara lain: alat berat, alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio, komunikasi, dan pemancar, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, alat persenjataan, komputer, alat eksplorasi, alat pemboran, alat produksi, pengolahan, dan pemurnian, alat bantu eksplorasi, alat keselamatan kerja, alat peraga, dan unit peralatan proses produksi.

## 3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Termasuk dalam jenis gedung dan bangunan ini antara lain: bangunan gedung, monumen, bangunan menara, dan rambu-rambu.

## 4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Contoh aset tetap yang termasuk dalam klasifikasi ini mencakup antara lain: jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi, dan jaringan.

#### 5. Aset Tetap Lainnya

Mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

#### 6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya.

### **B. Pengakuan Aset Tetap**

Pengakuan atas aset tetap yang akan dimiliki dan dikendalikan oleh pemerintah menjadi hal penting untuk diperhatikan. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya diukur dengan handal. Untuk diakui sebagai aset tetap.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria: (Abdul Halim : 2008)

- a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan,

- b. Biaya perolehan aset dapat diukur dengan handal,
- c. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan
- d. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomis masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung ataupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintahan. Manfaat tersebut bisa berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintahan. Manfaat ekonomi masa yang akan datang akan mengalir kesuatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima resiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.

### **C. Pengukuran Aset Tetap**

Aset tetap yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah harus dinilai atau diukur untuk dapat dilaporkan dalam neraca. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal apabila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Aset tetap diukur dengan biaya perolehan dan apabila tidak memungkinkan atau tidak diketahui harganya perolehannya maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Nilai wajar adalah nilai tukar aset tetap dengan kondisi yang sejenis dipasaran pada saat perolehan. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi atau dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak

eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan sampai aset tetap tersebut siap digunakan Pengukuran dapat dipertimbangkan secara andal biasanya dipenuhi bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi atau dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

#### **D. Penilaian Aset Tetap**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai barang milik daerah. Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

Dalam hal ini sering terjadinya perubahan harga yang signifikan, pemerintah bisa melakukan penilaian kembali atas aset tetap yang dimiliki. Hal ini sangat diperlukan agar nilai aset tetap yang dimiliki pemerintah yang ada saat ini mencerminkan nilai sekarang. Standar Akuntansi Pemerintah mengatur bahwa

pemerintah dapat melakukan penilaian kembali (Revaluasi) sepanjang revaluasi tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional misalkan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah.

Suatu aset tetap mungkin diterima pemerintah sebagai hadiah atau donasi. Sebagai contoh, tanah dihadiahkan ke pemerintah dengan tanpa nilai yang memungkinkan pemerintah daerah untuk membangun tempat parkir. Suatu asset juga bisa diperoleh tanpa nilai melalui pengimplementasian wewenang yang dimiliki pemerintah. Sebagai contoh, dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, pemerintah daerah melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk kedua hal diatas aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat asset tetap tersebut diperoleh.

## **E. Perlakuan Aset Tetap Setelah Perolehan**

### **1. Pengeluaran setelah perolehan**

Aset tetap diperoleh pemerintah dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan. Aset tetap bagi pemerintah, di satu sisi merupakan sumberdaya ekonomi, di sisi lain merupakan suatu komitmen, artinya di kemudian hari pemerintah wajib memelihara atau merehabilitasi asset tetap yang bersangkutan. Pengeluaran belanja untuk asset tetap setelah perolehan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu belanja untuk pemeliharaan dan belanja untuk peningkatan.

Belanja pemeliharaan dimaksudkan untuk mempertahankan kondisi aset tetap tersebut sesuai dengan kondisi awal. Sedangkan belanja untuk peningkatan adalah belanja yang memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, masa manfaat, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja. Pengeluaran yang dikategorikan sebagai pemeliharaan tidak berpengaruh pada nilai aset tetap yang bersangkutan. Sedangkan pengeluaran yang memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja merupakan belanja modal, harus dikapitalisasi untuk menambah nilai aset tetap tersebut.

## 2. Pengukuran berikutnya terhadap pengakuan awal

Semangkin lamanya suatu aset tetap digunakan selain tanah akan mengalami penurunan manfaat pemakaian. Dalam rangka penyajian nilai wajar terhadap aset-aset tersebut dapat dilakukan penyusutan. Selain itu aset tetap juga dapat, dihentikan penggunaannya, atau dilepaskan.

## **F. Penyusutan Aset Tetap**

Penyusutan diidentifikasi dalam pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Pencatatan penyusutan ini merupakan salah satu penanda pemberlakuan basis akrual dalam Standar Akuntansi Pemerintah.

Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomik atau kemungkinan jasa yang akan mengalir ke pemerintah. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dan Diinvestasikan dalam Aset Tetap.

Penyusutan ini bukan untuk alokasi biaya sebagaimana penyusutan di sektor komersial, tetapi untuk menyesuaikan nilai sehingga dapat disajikan secara wajar. Pengertian ini berdampak pada jurnal yang harus dibuat pada saat mengakui penyusutan, dimana tidak ada pengakuan beban penyusutan melainkan hanya penurunan nilai aset. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode dicatat dengan cara mengurangi nilai tercatat aset tetap dan akun Diinvestasikan dalam Aset Tetap. Jurnal standar untuk penyusutan adalah sebagai berikut:

SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah)

<b>Tanggal</b>	<b>Uraian</b>	<b>Ref</b>	<b>Debet</b>	<b>Kredit</b>
	Diinvestasikan dalam Aset Tetap Akumulasi Penyusutan		XXX	XXX

Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomik atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintah. Indra Bastian(2006:203).

Metode penyusutan yang dapat diterapkan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 07 adalah:

1. Metode garis lurus (*straight line method*); atau
2. Metode saldo menurun ganda (*double declining method*); atau
3. Metode unit produksi (*unit of production method*)

Penerapan dari masing-masing metode ini dapat digambarkan melalui contoh berikut:

Sebuah fotocopy yang dibeli dengan harga Rp10.000.000,00 dan diperkirakan mempunyai masa manfaat selama 4 tahun dan kapasitasnya mampu memfotocopy sebanyak 100.000 lembar. Penyusutan yang dapat dihitung setiap tahun dari mesin ini adalah sebagai berikut:

1. Metode garis lurus

Tahun I :  $\text{Rp}10.000.000,00 : 4 = \text{Rp}2.500.000,00$

Jurnal: Satuan Kerja Perangkat Daerah

Tgl	Uraian	Ref	Debet	Kredit
	Diinvestasikan dalam Aset Tetap		2.500.000	
	Akumulasi Penyusutan			2.500.000
	(Untuk mencatat penyusutan)			

Penghitungan dan jurnal yang sama harus dilakukan untuk 3 tahun berikutnya sehingga nilai dari mesin tersebut pada akhir tahun ke 4 adalah Rp1,00

2. Metode saldo menurun ganda

Persentase penyusutan per tahun =  $2 \times (100/4) = 50\%$

Tahun I :  $\text{Rp}10.000.000,00 \times 50\% = \text{Rp}5.000.000,00$

Jurnal : Satuan Kerja Perangkat Daerah

Tgl	Uraian	Ref	Debet	Kredit
-----	--------	-----	-------	--------

	Diinvestasikan dalam Aset Tetap		5.000.000	
	Akumulasi Penyusutan			5.000.000
	<i>(Untuk mencatat penyusutan)</i>			

Tahun II:  $(Rp10.000.000,00 - 5.000.000,00) \times 50\% = Rp2.500.000,00$

Jurnal : Satuan Kerja Perangkat Daerah

Tgl	Uraian	Ref	Debet	Kredit
	Diinvestasikan dalam Aset Tetap		2.500.000	
	Akumulasi Penyusutan			2.500.000
	<i>(Untuk mencatat penyusutan)</i>			

Tahun III :  $(Rp5.000.000,00 - 2.500.000,00) \times 50\% = Rp1.250.000,00$

Jurnal : Satuan Kerja Perangkat Daerah

Tgl	Uraian	Ref	Debet	Kredit
	Diinvestasikan dalam Aset Tetap		1.250.000	
	Akumulasi Penyusutan			1.250.000
	<i>(Untuk mencatat penyusutan)</i>			

Tahun IV :  $(Rp2.500.000,00 - 1.250.000,00) = Rp1.250.000,00$  (pembulatan)

Jurnal : SKPD

Tgl	Uraian	Ref	Debet	Kredit
	Diinvestasikan dalam Aset Tetap		1.250.000	
	Akumulasi Penyusutan			1.250.000

	(Untuk mencatat penyusutan)			
--	-----------------------------	--	--	--

### 3. Metode produksi unit

Persentase penyusutan per tahun tergantung dari jumlah produksi pada tahun tersebut

Tahun I : Produksi 30.000 lembar

$$\begin{aligned} \text{Penyusutan} &= (30.000/100.000) \times \text{Rp}10.000.000,00 \\ &= \text{Rp}3.000.000,00 \end{aligned}$$

Jurnal : Satuan Kerja Perangkat Daerah

Tgl	Uraian	Ref	Debet	Kredit
	Diinvestasikan dalam Aset Tetap		3.000.000	
	Akumulasi Penyusutan			3.000.000
	<i>(Untuk mencatat penyusutan)</i>			

Tahun II dan seterusnya penyusutan dihitung berdasarkan produksi pada tahun tersebut, dan penyusutan tersebut harus terus dilakukan meskipun telah melewati umur teknisnya. Bastian Indra (2006:205).

## G. Penghentian dan penghapusan

### 1. Penghentian

Menurut Mursyidi (2009:196), Suatu aset tetap dapat dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan

penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik di masa yang akan datang. Asset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepaskan, harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Pelepasan aset tetap dilingkungan pemerintah lazim disebut sebagai pemindah tanganan. Sesuai dengan PMK Nomor 96/PMK 08/2007 tentang pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), pemerintah dapat melakukan pemindahtanganan BMN yang di dalamnya termasuk aset tetap dengan cara:

a. Pejualan /Pelelangan

Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang. Pelelangan dapat dilakukan melalui Kantor Lelang Negara setempat, atau melalui Panitia Pelelangan Terbatas/Penjualan barang yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah, dan hasil penjualan/pelelangan tersebut harus disetor sepenuhnya ke Kas Daerah. Keanggotaan Panitia Pelelangan/Penjualan barang tersebut dapat sama dengan keanggotaan Panitia Penghapusan.

b. Ditukarkan

Tukar menukar barang milik daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian dalam bentuk barang sekurang-kurangnya dengan nilai seimbang.

c. Hibah

Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.

d. Penyertaan modal negara/daerah

Penyertaan modal pemerintah daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya.

Aset tetap dilaporkan dalam neraca sesuai dengan klasifikasi aset tetap dengan akun penyeimbang “Diinvestasikan Dalam Aset Tetap” pada ekuitas Dana Investasi. Nilai aset tetap dikurangi dengan akun Akumulasi Penyusutan. Aset tetap tersebut dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang mengungkapkan penjelasan pos-pos aset tetap antara lain berupa dasar penilaian, rekonsiliasi saldo dan mutasi aset tetap, informasi penyusutan, eksistensi dan batasan hak milik, kebijakan akuntansi kapitalisasi, jumlah pengeluaran pos konstruksi dalam pengerjaan, jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap serta informasi lain seperti aset bersejarah.

Jurnal standar untuk penghentian aset tetap dari penggunaannya adalah sebagai berikut:

<b>Tgl</b>	<b>Uraian</b>	<b>Ref</b>	<b>Debet</b>	<b>Kredit</b>
	Diinvestasikan dalam Aset Tetap		XXX	
	Peralatan dan Mesin			XXX

Aset Lainnya		XXX	
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya			XXX
<i>(Untuk mencatat penghentian aset tetap)</i>			

Apabila suatu aset tetap telah dilepaskan atau secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang, berarti aset tetap tersebut tidak lagi memenuhi definisi aset tetap sehingga harus dihapuskan. Jika aset tetap tersebut telah dihapuskan melalui surat keputusan penghapusan, maka aset tetap tersebut harus dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

## 2. Penghapusan

### a. Defenisi Penghapusan

Definisi penghapusan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 adalah tindakan menghapus barang milik negara/daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. Penghapusan barang milik daerah merupakan proses tindak lanjut dari siklus pengelolaan barang milik daerah dengan maksud dan tujuan untuk membebaskan pengurus barang milik daerah dari pertanggungjawaban administratif dan fisik barang yang ada dalam pengelolaan

Bendahara Barang/Pengurus Barang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Jenis Penghapusan

- 1) Penghapusan dari daftar barang Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna, dilakukan dalam hal barang milik daerah dimaksud sudah tidak berada dalam penguasaan pengguna/kuasa pengguna barang. Penghapusan tersebut dilakukan dengan penerbitan Surat Keputusan Penghapusan dari Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah.
- 2) Selanjutnya dilakukan penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah, apabila Barang Milik Daerah tersebut sudah beralih kepemilikannya, terjadi pemusnahan atau karena sebab-sebab lain. Penghapusan tersebut dilakukan dengan penerbitan Surat Keputusan Penghapusan dari Kepala Daerah.

c. Dasar Penghapusan

Adapun yang menjadi pertimbangan/alasan penghapusan barang milik daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007, yaitu :

- 1) Penghapusan barang tidak bergerak berdasarkan alasan sebagai berikut :
  - (a) Rusak berat terkena bencana alam.
  - (b) Tidak dapat digunakan secara optimal
  - (c) Terkena planologi kota
  - (d) Kebutuhan organisasi karena perkembangan tugas.
  - (e) Penyatuan lokasi karena perkembangan tugas

2) Penghapusan barang bergerak berdasarkan alasan sebagai berikut :

(a) Pertimbangan Teknis antara lain:

- (1) Secara fisik tidak dapat digunakan karena rusak dan tidak ekonomis apabila diperbaiki.
- (2) Secara teknis tidak dapat digunakan lagi akibat modernisasi.
- (3) Telah melampaui batas waktu kegunaannya/kadaluarsa (minimal 10 tahun).
- (4) Karena penggunaannya mengalami perubahan dasar spesifikasi dan sebagainya.
- (5) Selisih kurang yang disebabkan penyusutan dalam penggunaan/penyimpanan.

(b) Pertimbangan Ekonomis, antara lain:

- (1) Untuk optimalisasi barang yang berlebih.
- (2) Secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dihapus, karena biaya perbaikan, operasional dan pemeliharannya lebih besar dari manfaat yang diperoleh.
- (3) Secara efektifitas tidak mengganggu kelancaran tugas.

(c) Hilang/Kekurangan Perbendaharaan/Kerugian, yang disebabkan:

- (1) Kesalahan atau kelalaian penyimpanan barang/pengurus barang.
- (2) Mati bagi tanaman atau ternak

(3) Karena kecelakaan atau alasan tidak terduga.

a) Tujuan Penghapusan

Barang milik daerah dihapuskan dengan tujuan sebagai berikut:

- 1) Menghindari biaya pemeliharaan yang lebih besar karena dengan melakukan penghapusan akan mengurangi beban/kerugian dalam pemeliharaan dan perawatan sehingga biaya yang dikeluarkan pemerintah menjadi lebih efisien.
- 2) Mengurangi penggunaan ruangan untuk gudang/tempat penyimpanan barang-barang rusak, tidak terpakai, dan kadaluwarsa sehingga ruangan dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang lebih produktif selain juga untuk menjaga kenyamanan dan keindahan.
- 3) Mengurangi beban dalam penatausahaan barang karena dengan penghapusan, penatausahaan lebih diprioritaskan untuk barang-barang yang produktif yang ada dalam penguasaan pengguna/kuasa pengguna barang.

## **H. Pelaporan atau Penyajian Aset Tetap**

Dasar hukum Dasar hukum dari penyajian aset tetap dalam neraca pemerintah adalah sebagai berikut:

- a. PP No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- b. Permedagri No 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
- c. UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

- d. UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- e. UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- f. UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- g. UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dalam amanat UU tersebut diatas adalah neraca. Neraca merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan berupa aset, hutang dan kekayaan pada suatu tanggal tertentu. Salah satu komponen utama dalam neraca adalah aset tetap. Berdasarkan pengalaman pemerintah dalam menyusun neraca, komponen aset adalah hal yang paling sulit untuk diakui. Hal ini terkait dengan banyaknya jenis aset tetap yang dimiliki pemerintah.

### **I. Pengungkapan**

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*).
- b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
  - 1) Penambahan
  - 2) Pelepasan
  - 3) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada
  - 4) Mutasi aset tetap lainnya

- 5) Informasi penyusutan, meliputi
- 6) Nilai penyusutan
- 7) Metode penyusutan yang digunakan
- 8) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan
- 9) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode

Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:

- a. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap,
- b. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap,
- c. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi, dan
- d. Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, maka hal-hal berikut harus diungkapkan:

1. Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap,
2. Tanggal efektif penilaian kembali,
3. Jika ada, nama penilai independen,
4. Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti,
5. Nilai tercatat setiap jenis aset tetap

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil pembahasan pada bab V tentang penerapan akuntansi aset tetap di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Padang Pariaman, penerapan perlakuan akuntansi pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Padang Pariaman sudah ada beberapa yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah diantaranya pengakuan aset tetap, pengukuran aset tetap, penilaian aset tetap, komponen biaya aset tetap, pengeluaran biaya selama penggunaan aset tetap, penyusutan aset tetap, pemberhentian dan pelepasan aset tetap, penghapusan aset tetap, penyajian dan pengungkapan aset tetap namun belum adanya melakukan penyusutan terhadap aset tetap.

#### **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas kebijakan mengenai penerapan perlakuan akuntansi aset tetap di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Padang Pariaman maka penulis mencoba memberikan saran yang kiranya dapat membantu bagi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Padang Pariaman dalam melakukan tugasnya lebih lanjut. Walaupun Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Padang Pariaman telah melakukan penerapan perlakuan akuntansi aset tetap sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) No 7, sebaiknya lebih ditingkatkan lagi kualitas dalam pengelolaan aset tetap sehingga aset tetap tersebut tetap terjaga dengan baik dan

menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan. Dan perlu memperhatikan masalah administrasi pembukuan dan penilaian aset tetap agar nilai aset tetap dapat diketahui semuanya dan mencerminkan nilai sekarang sehingga memudahkan dalam penyusunan laporan keuangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Yogyakarta: BPFE
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga
- Bastian, Indra. 2006. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Erlangga
- Firdaus. 2007. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah*. Jakarta: Penerbit Nusantara.
- Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik. 2006. *Standar Akuntansi Pemerintahan Telaah Kritis PP Nomor 24 tahun 2005*. Yogyakarta: BPFE.
- Halim, Abdul. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta. Salemba Empat
- Halim, Abdul. 2008. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta. Salemba Empat
- Halim, A & M.S Kusufi. 2012. *Teori, Konsep, dan Aplikasi: Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintah, 2010, *Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 09. Akuntansi Aset Tetap*, Jakarta
- Nazir, Moh. 2007. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang *Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah nomor 07, Akuntansi Aset tetap*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 pasal 53, *penghapusan barang milik daerah*
- UNP. 2010. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Program Diploma III*. Padang.